



PERAN PTUN DALAM EKSEKUSI PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP SEBAGAI LANGKAH EFEKTIF PENYELESAIAN SENGKETA TUN

Lita Lianti, Fiorentina Elfrida Shanty, Windha Puji Astuti
Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini ditujukan dalam rangka menghasilkan analisis terkait peran Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengeksekusi putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah), serta untuk mencari tahu terkait problem atau masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi putusan tersebut. Selain itu juga untuk mengetahui hal-hal mengenai PTUN dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan putusan yang inkrah. Metode atau pendekatan penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini yang mana analisis dilakukan dengan identifikasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, untuk mendapat hasil analisis yang baik, data sekunder penelitian ini menggunakan studi kepustakaan terkait beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya yang berhubungan dengan peran PTUN dalam eksekusi putusan yang inkrah. Demikian didapatkan bahwa PTUN terhadap putusan yang inkrah dapat melakukan eksekusi antara lain eksekusi otomatis, hierarkis, serta eksekusi upaya paksa. Kemudian peran atau fungsi PTUN dalam eksekusi putusan adalah pengawasan yang dilakukan Ketua PTUN terhadap pelaksanaan putusan yang inkrah. Adapun terkait masalah yang ada dalam eksekusi putusan yang inkrah antara lain masalah terkait waktu pelaksanaan putusan, masalah terkait pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan, hingga masalah terkait penerapan sanksi pengumuman ke media massa.

Kata kunci: Peradilan Tata Usaha Negara, Putusan Pengadilan, Eksekusi Putusan

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan konstitusinya, Indonesia dikatakan merupakan negara hukum. Oleh F.R. Bothlingk, negara hukum didefinisikan sebagai negara yang kebebasan kehendak penguasanya atau pemerintahnya dibatasi ketentuan-ketentuan hukum (Ridwan, 2014). Demikian dapat dikatakan bahwasanya seluruh hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara di dalam negara hukum harus dilaksanakan dengan berdasarkan hukum yang berlaku. Berkaitan dengan itu, kemudian muncul yang disebut sebagai Hukum Administrasi Negara (HAN). Adapun istilah administrasi diartikan sebagai kegiatan ataupun usaha yang terkait dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai suatu tujuan (Syahrizal, 2013), yang mana tujuan negara Indonesia yaitu yang dimuat dalam alinea empat pembukaan UUD NRI 1945. Selanjutnya dapat ditarik suatu simpulan bahwasanya hukum administrasi negara ialah seperangkat aturan atau ketentuan terkait dasar hukum penyelenggaraan urusan pemerintah atau eksekutif sebagai administrator negara serta hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyatnya (Ridwan, 2014).

Pemerintah atau eksekutif dalam penyelenggaraan urusan pemerintah harus memperhatikan dasar hukum, yang artinya bahwa setiap keputusan pemerintah harus memenuhi hukum yang berlaku ataupun tidak melanggar hukum yang berlaku. Keputusan/ketetapan atau *beschikking* oleh van Wijk diartikan sebagai keputusan pemerintahan yang terkait hal bersifat konkret dan individual yang mana telah dijadikan sebagai instrumen yuridis yang utama bagi pemerintahan (Ridwan, 2014). Demikian



beschikking atau yang kemudian dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), berdasarkan UU No. 5 Th. 1986 (UU PTUN) Pasal 1 angka (3), intinya merupakan penetapan yang bentuknya tertulis yang sebagaimana peraturan perundang-undangan, yang mana berisi tindakan hukum TUN, yang sifatnya konkret, individual, dan final, yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (TUN).

Dalam mengeluarkan keputusan di bidang administrasi atau KTUN, pemerintah tidak dapat dengan sewenang-wenang sebab harus sesuai hukum yang berlaku, yang diartikan juga tidak melanggar hukum yang ada. Keputusan yang dibuat dengan tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku akan berakibat pada tidak sahnya suatu keputusan, yang mana selanjutnya dapat dibatalkan atau batal demi hukum (Herlambang et al., 2020). Keputusan yang tidak sah yang kemudian dapat dimungkinkan mengakibatkan sengketa di antara pejabat pemerintah atau tata usaha negara (TUN) dengan suatu badan hukum perdata maupun individu, yang lebih lanjut sengketa ini dapat diselesaikan secara litigasi melalui peradilan yang berwenang, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Akbar, 2021).

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga peradilan dengan wewenang untuk mengadili sengketa TUN, yang mana di dalamnya termasuk mengenai sengketa kepegawaian maupun sengketa antara pejabat TUN dengan badan hukum perdata atau individu (Syahrizal, 2013). Termasuk dalam peradilan tingkat pertama, PTUN memiliki fungsi-fungsi yang antara lain untuk melakukan pemeriksaan, memutus, serta menyelesaikan terhadap sengketa TUN di wilayah hukumnya. Adapun dalam hukum acara PTUN, putusan yang dikeluarkan PTUN dapat dimintakan eksekusi ketika putusan tersebut sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. PTUN dalam perannya melakukan eksekusi putusan, menitikberatkan proses eksekusi pada kesadaran hukum pejabat TUN yang terkait, sehingga dalam eksekusi putusan tidak ada paksaan (Herlambang et al., 2020). Meski demikian, dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan PTUN, presiden sebagai kepala pemerintahan dimungkinkan turut turun tangan untuk bertanggung jawab membina aparatur pemerintahan yang bersangkutan (Sari & Wibowo, 2023). Lebih lanjut, mengenai ketentuan eksekusi terhadap putusan PTUN ini pada dasarnya diatur di peraturan perundang-undangan seperti pada UU No. 5 Th. 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN).

Dengan adanya dasar hukum yang jelas mengenai dilakukannya eksekusi putusan PTUN, dapat dikatakan secara teori pelaksanaan konkret dari eksekusi putusan PTUN tinggal mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Meski demikian, ternyata pada pelaksanaannya di lapangan, PTUN dalam perannya melakukan eksekusi putusan masih dimungkinkan mengalami kendala atau masalah. Seperti pernyataan Paulus Effendie Lotulung, bahwasanya walaupun di berbagai negara sudah terdapat peraturan yang mengatur mengenai eksekusi putusan, namun masalah terkait pelaksanaan eksekusi itu sendiri tetap ada, yang mana dalam hal ini ialah tidak adanya usaha yang bersifat paksa dari segi yuridis yang dapat digunakan dengan efektif dalam memaksa pejabat atau instansi bersangkutan untuk mentaati isi suatu putusan (Handoko & Erliyana, 2020). Demikian dalam tulisan ini, penulis ingin memaparkan pembahasan yang menyangkut peran PTUN dalam pelaksanaan eksekusi putusan yang inkrah, yang mana berkaitan juga dengan keefektifan PTUN dalam menyelesaikan sengketa TUN. Lebih lengkapnya, yang akan dipaparkan ialah pertama mengenai peran dan pengawasan PTUN dalam eksekusi putusan inkrah, serta yang kedua adalah mengenai problem atau masalah dalam pelaksanaan eksekusi putusan PTUN.



B. METODE PENELITIAN

Sri Mamudji serta Soerjono Soekanto menyatakan bahwasanya penelitian hukum normatif ialah penelitian atau analisis hukum dengan meneliti atau pendekatan terhadap bahan kepustakaan atau data-data yang sekunder yang salah satunya meliputi penelitian terhadap sistematika hukum (Efendi & Ibrahim, 2018). Lebih lanjut, penelitian sistematika hukum dilakukan dengan mengidentifikasi terkait pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hingga terkait peristiwa hukum seperti yang diatur peraturan perundang-undangan. Demikian begitu pula dalam tulisan ini, penulis dalam menganalisis dan menelaah mengenai peran PTUN dalam melaksanakan pengawasan serta melakukan eksekusi pada putusan yang berkekuatan hukum tetap, menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar analisis. Lebih lanjut, selain berdasarkan peraturan perundang-undangan, penulis dalam rangka mendapatkan hasil analisis yang baik juga melakukan penelusuran kepustakaan terkait penelitian-penelitian yang telah ada sebagai dasar pemikiran dalam analisis peran PTUN dalam melakukan pengawasan dan eksekusi serta kendala atau masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi putusan yang inkrah.

C. PEMBAHASAN

1. Peran dan Pengawasan PTUN dalam Eksekusi Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap

Keabsahan hukum suatu keputusan pengadilan tergantung pada statusnya yang telah tetap dan tak dapat diubah, yakni apakah telah memperoleh kekuatan hukum yang sudah inkrah dan mengikat atau menjadi putusan akhir, di mana tidak ada pihak yang menentangnya melalui upaya hukum, dan/atau telah melalui proses kasasi hingga ke Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi yang bertanggung jawab atas peninjauan dan evaluasi pertimbangan hukum (*judex juris*) dalam keputusan pengadilan yang berada di bawahnya (Soleh, 2018).

Keputusan pengadilan yang sudah inkrah berlaku untuk semua orang (*erga omnes*), sehingga wajib untuk dilaksanakan oleh kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat. Demi memperhatikan kepentingan dan hak-hak yang lebih luas, keputusan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak yang bersengketa, tetapi juga untuk memperhatikan baik pihak yang terlibat maupun mereka yang tidak terlibat dalam perkara tersebut. Artinya, putusan tersebut mempertimbangkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat dan bukan hanya fokus pada kepentingan individu atau pihak yang terlibat dalam perkara (Soleh, 2018). Dalam suatu perkara di PTUN, hakim dapat memutuskan beberapa jenis putusan tergantung pada hasil persidangan dan bukti-bukti yang disajikan oleh pihak-pihak yang terkait. Putusan dapat berupa gugatan dikabulkan, gugatan ditolak, gugatan gugur, dan gugatan tidak diterima (UU PTUN, 2009). Martiman Prodjohamidjojo menyatakan bahwa suatu keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang mutlak dapat dieksekusi, atau dengan kata lain, keputusan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial (Prodjohamidjojo, 2005).

Indonesia memiliki beberapa jenis pelaksanaan putusan pengadilan dalam eksekusi putusan PTUN, antara lain: (Harahap, 2002)

a. Eksekusi Otomatis

Pasal 116 ayat (2) UU PTUN memberikan opsi adanya eksekusi otomatis di mana jika dalam waktu 4 bulan setelah putusan pengadilan yang memiliki kekuatan



hukum tetap dikirimkan kepada pihak tergugat, dan tergugat tidak melaksanakan pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang telah dinyatakan batal, maka KTUN tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap. Aturan ini ditegaskan kembali oleh UU No. 51 Tahun 2009. Namun, waktu yang diberikan untuk melaksanakan pencabutan KTUN yang bersangkutan telah diubah dari 4 bulan menjadi "setelah 60 hari kerja diterima" menurut perubahan UU No.51 Tahun 2009. Jika tergugat tidak melaksanakan pencabutan KTUN dalam waktu yang ditentukan tersebut, maka obyek yang menjadi sengketa tidak lagi memiliki kekuatan hukum.

b. Eksekusi Hierarkis

Pasal 116 UU PTUN, tepatnya pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) adalah dasar konstitusi yang mengatur tentang eksekusi hierarkis. Eksekusi jenis ini tidak lagi berlaku dan diterapkan setelah disahkannya UU No. 9/2004. Namun kemudian Pasal 116 ayat (6) UU No. 51/2009 kembali memuat unsur hierarkis dalam pelaksanaan eksekusi. Ketua Pengadilan harus melaporkan kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi apabila terdapat ketidaktaatan dari pejabat tergugat atau termohon eksekusi terhadap putusan pengadilan. Selain itu, Ketua Pengadilan juga harus melaporkannya kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. Intervensi Presiden dalam eksekusi putusan PTUN memang diperlukan karena pelaksanaan putusan di pengadilan ini tidak semudah dalam eksekusi putusan badan peradilan umum (perdata maupun pidana). Seorang presiden yang memegang peran kepala pemerintahan, punya yang disebut tanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri atau Aparatur Pemerintahan, sehingga ia juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua aparatur pemerintahan dapat mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk melaksanakan putusan pengadilan dengan benar. Oleh karena itu, campur tangan Presiden dapat memastikan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan tepat dan benar, tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan (Abdullah, 1992).

c. Eksekusi Upaya Paksa

Dengan UU No. 51 Tahun 2009 yang memperbarui ketentuan yang diatur pasal 116 ayat (3) hingga ayat (6) dari UU PTUN, terjadi perubahan berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan putusan PTUN dari "eksekusi hierarkis" menjadi "upaya paksa". Hal ini dilakukan sebagai upaya memperbaiki kekuasaan badan peradilan yang dinilai masih lemah terkait dalam memberi peraturan perundang-undangan yang juga tidak bisa memberi tekanan terhadap pihak badan pemerintah ataupun pejabat terkait untuk melaksanakan putusan.

Adapun pada UU No. 9/2004, ditegaskan tepatnya dalam Pasal 116 ayat (3) bahwasanya tergugat yang sudah dinyatakan harus melaksanakan kewajibannya dalam mencabut KTUN dan mengeluarkan KTUN baru atau mengeluarkan KTUN dalam kasus objek gugatan fiktif negatif. Lebih lanjut apabila kemudian telah 3 bulan sejak putusan dikirim pada pihak tergugat (atau 90 hari kerja sejak diterima menurut UU 51/2009) dan kewajibannya itu tidak dipenuhi, maka dari pihak penggugat dapat diajukan suatu permohonan untuk memerintahkan pada pihak tergugat untuk memenuhi putusan pengadilan tersebut, yang mana permohonan dapat diajukan kepada ketua pengadilan tingkat pertama. Demikian perubahan terhadap UU No. 51/2009 sebenarnya tidaklah



menimbulkan perubahan terhadap pelaksanaan eksekusi dengan yang disebut upaya paksa ini. Selanjutnya setelah Ketua Pengadilan memerintahkan pelaksanaan putusan sesuai Pasal 116 ayat (4) serta ayat (5) UU No. 9/2004 serta UU No. 51/2009, yang mana akan dikenakan suatu upaya paksa yang berupa “pembayaran sejumlah uang paksa” dan/atau “sanksi administratif” apabila dari pihak tergugatnya menolak untuk memenuhi perintah tersebut. Kemudian apabila masih berlanjut yang mana pejabat tersebut tetap tidak memenuhi putusan pengadilan, maka selanjutnya akan dilakukan pengumuman terkait hal tersebut ke media massa cetak setempat oleh panitera.

Hal-hal mengenai macam-macam eksekusi dan pengaturannya menjadi bahan pembicaraan umum di kalangan pakar hukum di Indonesia, sebab aturan-aturan mengenai putusan serta pelaksanaan eksekusinya dikatakan bersifat normatif saja ketika tanpa dibersamai dukungan institusional kuat untuk terjaminnya eksekusi putusan pengadilan. Lebih lanjut, Indonesia yang tidak mempunyai lembaga eksekutorial PTUN dengan tugas menangani pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, juga dikatakan sebagai sebabnya.

Kekhususan hukum acara PTUN dalam perannya memastikan pelaksanaan putusan memiliki warna yang berbeda ketika dibandingkan dengan eksekusi putusan dalam hal hukum acara dalam Pengadilan Negeri. PTUN dalam pelaksanaan putusan membuat titik berat lebih kepada pentingnya rasa self-respect beserta rasa kesadaran hukum dari pejabat atau suatu badan pemerintah yang bersangkutan untuk memenuhi pelaksanaan putusan dengan kesukarelaan, dengan tidak harus dilakukan upaya paksaan (*dwangmiddelen*) kepadanya. Dalam hal ini, pemerintah diwajibkan untuk mematuhi putusan PTUN sebagai bentuk penghormatan terhadap keputusan pengadilan dan sebagai bentuk pengakuan terhadap hak-hak individu maupun masyarakat yang dilindungi oleh hukum. (Lotulung, 1995)

Putusan PTUN yang sudah final dan mengikat, pada dasarnya adalah putusan hukum publik yang artinya akan diberlakukan juga pada pihak-pihak yang tidak terlibat dalam perselisihan (*erga omnes*) atau dengan kata lain berlaku tidak hanya bagi pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, dalam sengketa yang serupa di masa yang akan datang, putusan tersebut juga akan menjadi acuan yang mengikat. Dengan demikian, putusan tersebut memiliki karakter hukum publik yang sangat penting (Marbun, 2011). Pasal 116 ayat (4) dari UU No. 51/2009, mengatur pengenaan upaya paksa terhadap badan dan/atau pejabat pemerintahan di PTUN. Adapun lebih lanjutnya pada pasal ini dinyatakan bahwasanya apabila dari pihak tergugat tidak bersedia memenuhi pelaksanaan putusan pengadilan yang inkrah, maka yang bersangkutan dalam hal ini pejabat atau badan pemerintah akan dapat dikenakan upaya paksa yang mana berupa pembayaran denda dan/atau pengenaan sanksi administratif. Lebih lanjut, hal tersebut diterapkan sebagai sanksi bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan yang tidak bersedia memenuhi pelaksanaan putusan Pengadilan TUN yang telah final bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan tersebut. Dengan kata lain, pengenaan upaya paksa bertujuan untuk memaksa badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk mematuhi perintah dari putusan PTUN yang ditetapkan telah inkrah (Tjakranegara, 2002).

Peran dan fungsi lain Pengadilan TUN dalam eksekusi putusan yang inkrah diantaranya adalah fungsi pengawasan. Dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh ketua PTUN, dengan tugasnya yaitu terkait sifat mengawasi terhadap pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, seperti yang diatur dalam UU PTUN Pasal 119. Ketua Pengadilan



mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan dengan benar dan tepat, serta tidak berpihak kepada pihak tertentu. Oleh karena itu, fungsi Ketua PTUN terkait pelaksanaan putusan pengadilan adalah memantau dan mengawasi agar putusan tersebut dipatuhi oleh semua pihak terkait (Asmuni, 2016). PTUN dengan fungsi pengawasannya tidak dapat dipisahkan dari fungsi perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya bagi individu-individu yang lebih lemah. Hal ini disebabkan karena kehadiran PTUN dapat memberikan posisi yang setara bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perselisihan, termasuk individu yang mungkin tidak memiliki kekuatan atau sumber daya yang cukup untuk melawan badan atau pejabat pemerintahan yang lebih kuat. Dengan adanya PTUN, masyarakat dapat merasa lebih terlindungi oleh hukum dan mendapatkan akses keadilan yang sama (Triwulan & Widodo, 2014).

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa peran dan fungsi PTUN dalam eksekusi putusan yang bersifat tetap tercermin dalam beberapa hal, yaitu pelaksanaan mekanisme eksekusi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengenaan upaya paksa dalam bentuk uang paksa ataupun pengenaan suatu sanksi administratif kepada pihak yang mana tidak melaksanakan putusan yang sudah *incraht*, serta dilakukannya pengawasan yang dilakukan oleh ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Problem dari Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan hakim ataupun yang disebut vonis merupakan sebuah maklumat yang diucapkan dalam sebuah persidangan yang memiliki tujuan dalam rangka penyelesaian suatu perkara ataupun sengketa antara para pihak (Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010), dalam hal ini suatu putusan hakim itu dilakukan oleh hakim sendiri sebagai orang yang diberi kewenangan oleh negara untuk melakukannya. Untuk selanjutnya sebuah putusan pengadilan itu bisa dibedakan menjadi dua macam yakni putusan akhir dan yang bukan putusan akhir. Yang pertama dalam apa yang disebut dengan *lind vonnis* atau putusan akhir ini merupakan sebuah putusan yang memiliki sifat mengakhiri berjalannya suatu persengketaan. Lebih lanjut putusan akhir ini ialah mempunyai sifat *condemnatoir* atau hukum, *declaratif* atau menerangkan, dan juga *constitutif* atau menciptakan. Kemudian yang kedua yakni yang bukan putusan akhir atau disebut pula yakni skorsing atau putusan sela, merupakan putusan yang diberikan hakim sebelum dia mengumumkan keputusan akhirnya, ini dilakukan agar mempermudah dalam pemeriksaan suatu perkara yang kemudian untuk memberikan sebuah putusan yang final. Putusan sela kemudian dipecah lagi menjadi dua, untuk yang pertama yakni putusan preparatoir, yang mana ialah putusan yang diberikan misalnya untuk menghimpun dua buah kasus menjadi satu ataupun sebuah keputusan dengan menetapkan jarak waktu dimana terdapat pihak yang harus bertindak. Kemudian yang terakhir yakni putusan interlocutoir, dalam hal ini merupakan sebuah putusan yang berisikan instruksi ke salah satu pihak untuk memberi pembuktian akan suatu hal.

Suatu putusan yang telah inkrah, sudah selayaknya menjadi landasan untuk pejabat ataupun lembaga TUN dalam hal pelaksanaan suatu ketetapan yang sudah menjadi suatu kewajiban untuknya (Mahkamah Agung, 2018). Namun seperti kita ketahui bersama, praktik dalam melaksanakan putusan pengadilan terdapat banyak problem yang menyelimutinya sehingga hal ini seringkali menyebabkan adanya ambiguitas akan suatu hukum.



Sebagai badan peradilan, PTUN berwenang mengeluarkan putusan yang kekuasaannya tergantung pada pelaksanaan putusan tersebut. Proses pengambilan tindakan merupakan kriteria penting untuk penyelesaian konflik. Penegakan keputusan adalah pelaksanaan kewajiban atas tindakan yang harus dilakukan oleh pihak terkait (Setiadi, 2009). Mengenai ini, permasalahan timbul akibat ketidakpatuhan para pihak pada pelaksanaan putusan yang inkrah tersebut, terlebih lagi sanksi yang telah dijatuhkan kepada pejabat publik tersebut tidak memiliki kebijaksanaan untuk melakukan pelaksanaan terhadapnya. Selanjutnya dapat dijelaskan lebih mengenai sejumlah permasalahan terkait hal ini ialah terkait permasalahan dalam pengekseskusan suatu putusan yang melalui mekanisme pencabutan keputusan TUN.

Seperti kita pahami bersama suatu putusan PTUN yang berisi suatu kewajiban seperti dalam ketentuan pasal 97 ayat (9) sub a, itu harus dilakukan penyelesaian terhadap putusan yang dengan berdasar pada UU PTUN Pasal 116 ayat (2) yang menyatakan bahwasanya dalam kurun waktu empat bulan setelah terbitnya suatu keputusan pengadilan yang inkrah yang seperti dimaksudkan pada pasal 116 ayat (1) diberitahukan kepada pihak terkait, apabila seorang tergugat memilih untuk tidak melakukan pelaksanaan terhadap kewajibannya, yang dalam hal ini maka KTUN milik yang bersangkutan gugur kekuatannya.

Untuk melaksanakan putusan yang dibuat terkait dengan ketentuan Ayat (2) Pasal 116 UU PTUN, masalah yang timbul adalah kapan waktu suatu KTUN dapat dikatakan tidak sah serta tidak mengikat lagi kekuatannya, dan apakah KTUN tersebut harus tetap dilaksanakan. Untuk permasalahan terkait hal ini dapat kita hubungkan dengan asas legalitas yang sering digunakan pemerintah untuk pelaksanaan tindakan-tindakannya. Terkait hal ini, KTUN menjadi batas antara patuh atau tidaknya pejabat TUN terhadap hukum. Maka jika suatu keputusan hukum sudah termasuk keputusan yang tidak sah, maka sedetik saat itu pula keputusan tersebut sudah tidak memiliki kekuatan yang mengikat lagi dengan pihak-pihak yang terkait, dan oleh karena itu pula terhadap keputusan tersebut tidak perlu dilakukan pelaksanaan putusan (Makmur, 2020). Terhadap kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan, hal ini dikecualikan dari tidak sahnya KTUN itu tadi. Metode implementasi ini disebut "pengekseskusan otomatis".

Kemudian hambatan lain terkait pelaksanaan eksekusi melalui pencabutan KTUN yakni apabila telah terbitnya putusan PTUN yang telah inkrah tetapi pihak-pihak yang terkait atau biasa disebut dengan tergugat enggan untuk mencabut KTUN yang diterbitkannya dan memilih untuk diam sehingga tidak melaksanakan putusan pengadilan TUN. Terkait dengan hal ini, kemudian dihubungkan pada pada pasal 116 ayat 2 undang-undang PTUN, maka pihak-pihak terkait mesti menunggu empat bulan selepas KTUN yang dipersengketakan itu status inkrah nya gugur.

Yang kedua yakni permasalahan pengekseskusan putusan PTUN melalui uang paksa. Pemberlakuan uang paksa merupakan salah satu sanksi menurut hukum administrasi (Azzahra, 2020). Manajemen memberlakukan uang paksa yakni sebagai alternatif dari paksaan nyata (*bestuursdwang*). Pengenaan *dwangsom* atau uang paksa ini dapat dikatakan sebagai perintah ekstradisi, yang mana ini diterapkan pada saat terdapat warga negara yang melakukan pelanggaran terhadap suatu ketentuan dalam ranah pemerintahan. Pejabat terkait yang diberi tugas untuk menetapkan jumlah uang paksa, harus juga menentukan alternatif untuk membayar uang paksa tersebut, tentukan apakah akan dapat



dibayarkan secara cicilan atau secara borongan pada waktu yang telah ditentukan. Selain itu, instansi pemerintah terkait juga harus menetapkan jumlah maksimum untuk pembayaran uang paksa dan memastikan bahwa sanksi itu sepadan dengan tingkat keparahan kepentingan dan tujuan yang dirugikan.

Lazimnya pengenaan sanksi dengan mekanisme uang paksa diterapkan pada putusan dalam lingkup peradilan umum perdata. Oleh karena itu secara tidak langsung uang paksa ini merupakan salah satu alternatif alat yang digunakan untuk pengeksekusian suatu putusan. Seringkali dalam pelaksanaan sanksi dengan penerapan uang paksa, terdapat permasalahan kepada siapakah sanksi uang paksa itu dikenakan. Apakah kepada instansi ataukah kepada individu yang bersangkutan dalam hal ini instansi dan individu yang bersangkutan merupakan bagian dari ranah tata usaha negara, yang dalam permasalahannya tidak melakukan putusan daripada PTUN dan juga yang tak kalah penting adalah besaran uang paksa yang harus dibayarkan terkait dengan tidak dilaksanakannya sanksi putusan Peratun.

Oleh karena itu diketahui sanksi uang paksa tersebut akan dikenakan kepada instansi yang terkait dengan pejabat TUN tersebut (Rahman, 2023). Hal ini dilakukan karena seorang pejabat TUN dalam melakukan tindakan-tindakannya ialah berdasarkan dari perintah jabatannya. Akan tetapi dalam praktiknya, dengan hanya dibayarkannya uang paksa hal itu tidak secara langsung dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dipersengketakan terkait sengketa tata usaha negara. Hal ini terjadi dikarenakan mayoritas penggugat menginginkan dilakukannya perubahan terhadap ketetapan TUN yang dianggap telah memberikan kerugian kepada dirinya. Penerapan sanksi ini menjadi penyebab terhadap tidak dilakukannya suatu putusan pengadilan TUN, sebab dalam hal ini belum ada peraturan yang mengatur pelaksanaan sanksi yang berwujud uang paksa.

Ketiga yakni pengeksekusian melewati pembebanan sanksi administrasi. Pada dasarnya sanksi adalah alat yang ampuh bagi pemerintah untuk menanggapi adanya tindakan-tindakan yang tidak memenuhi ketentuan dalam hukum administrasi. Menerapkan sanksi administratif berdasarkan UU PTUN tepatnya pada Pasal 116 Ayat (4), yakni bentuk sanksi yang berasal dari pengadilan TUN sebagai suatu bentuk penerapan daripada fungsi yudisial kepada pejabat tata usaha negara sehubungan dengan ketidakpatuhan terhadap keputusan pengadilan TUN.

Penerapan sanksi administratif yang dikenakan terhadap pejabat TUN kaitannya dengan pelaksanaan daripada keputusan PTUN, yang tidak ditaati olehnya, permasalahan yang timbul kemudian yakni terkait siapakah pihak yang diberi kewenangan dalam menjatuhkan sanksi tersebut. Dapat diketahui bahwa putusan seorang hakim memiliki sifat deklaratior atau hanya terbatas pernyataan saja (Wahyunadi, 2004), bahwasanya ketetapan tata usaha negara yang dipersengketakan itu batal atau tidak sah. Yurisdiksi Pengadilan TUN terbatas untuk menentukan apa hukuman administratif semestinya dikenakan terhadap pegawai TUN. Kenyataannya dalam penerapan sanksi ini yang diberikan otorisasi untuk melaksanakan ialah pejabat pemerintahan dan harus melalui mekanisme penegakan hukum atas suatu perundang-undangan.

Yang terakhir yakni penerapan sanksi putusan pengadilan tata usaha negara melalui mekanisme pengumuman di media massa. Penerapan sanksi ini mengacu pada pasal 116 ayat (5) yang menerangkan bahwa apabila seorang pejabat tidak menjalankan suatu putusan PTUN maka ia harus diumumkan di media massa setempat yang dalam mekanismenya hal ini dilakukan oleh panitera. Pelaksanaan dari hukuman ini memiliki



tujuan untuk memberikan tekanan psikologis bagi pejabat TUN yang tidak menjalankan putusan yang telah inkrah terhadapnya (Dinata, 2022). Akan tetapi dalam hal ini tidak terdapat kejelasan dalam ketentuannya, mengenai rincian apa yang mesti diumumkan terkait dengan pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa pada saat memberikan suatu KTUN pejabat tersebut melakukannya hanya berdasarkan perintah jabatan dan bukan mewakili kehendak dirinya sendiri. Kemudian permasalahan yang sering muncul terkait penerapan sanksi pengumuman di media massa yakni terkait resiko dituntut sebagai suatu pencemaran nama baik yang memungkinkan untuk adanya pelaporan perlawanan terhadap pengumuman media massa tersebut.

Oleh karena itu, urgensi dari dilakukannya perubahan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut perlu dilakukan dan perlunya penindaklanjutan terhadap peraturan pelaksanaan yang terdapat di dalamnya yang dalam hal ini memberikan pengaturan mengenai rincian dari pelaksanaan sanksi tersebut.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di atas memang hingga sampai sekarang belum menemukan mekanisme yang tepat untuk Bagaimanakah cara melakukan eksekusi yang baik terhadap putusan-putusan PTUN, terkait dengan pejabat TUN. Putusan hakim yang telah inkrah namun tidak dilaksanakan maka itu tidak memberikan manfaat apapun sehingga tidak mempunyai suatu ketetapan hukum. Sudah seharusnya putusan hakim PTUN dijadikan sebagai hukum dan undang-undang sehingga dapat memberikan keterikatan terhadap pihak-pihak yang mempersengkatakan putusan tata usaha negara, sehingga sudah seyogyanya para pihak yang bersengketa menjalankan putusan dari PTUN tersebut dengan ikhlas dan tulus.

D. KESIMPULAN

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berwenang dalam memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara TUN di wilayah hukumnya. Dalam menangani suatu perkara atau sengketa TUN, hakim di PTUN dapat memberi putusan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ataupun berdasar dari hasil persidangan para pihak yang bersengketa. Lebih lanjut, berdasarkan UU PTUN terdapat empat macam amar putusan yang dapat diberikan hakim, pertama yaitu gugatan dikabulkan, kedua yaitu gugatan ditolak, ketiga yaitu gugatan gugur, dan keempat yaitu gugatan tidak diterima. Adapun putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dikatakan memiliki kekuatan eksekutorial sehingga dapat dilakukan eksekusi terhadap putusan tersebut. PTUN dalam perannya melakukan eksekusi putusan memiliki setidaknya tiga jenis pelaksanaan eksekusi, yaitu Eksekusi Otomatis yang dimuat pada UU PTUN Pasal 116 ayat (2), lalu Eksekusi Hierarkis yang dimuat pada UU PTUN Pasal 116 ayat (3), (4), dan (5) yang selanjutnya diatur kembali pada Pasal 116 ayat (6) UU No. 52 Th. 2009, kemudian Eksekusi Upaya Paksa yang sebelumnya diatur pada UU PTUN Pasal 116 diatur kembali pada Pasal 116 ayat (3) sampai (6) UU No. 51 Th. 2009. Adapun dalam rangka menjalankan wewenangnya, PTUN memiliki fungsi pengawasan yang mana dilakukan oleh Ketua PTUN. Sebagaimana Pasal 119 UU PTUN, ketua PTUN memiliki kewajiban mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang inkrah. Demikian peran dan fungsi PTUN terkait eksekusi putusan yang inkrah ialah dengan pelaksanaan prosedur eksekusi sesuai peraturan perundang-undangan, penerapan upaya paksa atau sanksi administratif pada pihak yang tidak menjalankan perintah putusan yang sudah inkrah, serta



pemberlakuan pengawasan oleh Ketua PTUN terhadap pelaksanaan putusan yang sudah inkrah.

Selanjutnya terkait pelaksanaan eksekusi putusan yang telah inkrah, dapat dikatakan terdapat beberapa problem atau masalah terkait pelaksanaan putusan tersebut. Pertama yaitu mengenai waktu pelaksanaan putusan, atau lebih tepatnya mengenai kapan suatu KTUN dianggap sudah tidak berkekuatan hukum tetap. Hal ini kemudian diselesaikan dengan berdasar pada asas legalitas, yang mana sedikit setelah dikeluarkan putusan pengadilan yang menyatakan batalnya suatu KTUN, maka suatu KTUN sudah dianggap tidak berkekuatan hukum tetap. Kedua yaitu masalah terkait pihak terkait yang tidak segera melaksanakan putusan pengadilan terkait pencabutan suatu KTUN. Mengenai masalah ini dapat diselesaikan dengan pelaksanaan eksekusi otomatis yang mana dasar hukumnya telah dimuat pada UU PTUN tepatnya Pasal 116 ayat (2), yang lanjutnya diubah dengan UU No. 51/2009, yang mana apabila tergugat atau pejabat terkait tidak mencabut KTUN yang telah ditetapkan batal hingga 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan dikirimkan ke tergugat, maka KTUN yang dipersengketakan tersebut dianggap tidak lagi berkekuatan hukum tetap. Lalu masalah ketiga adalah mengenai uang paksa yang diterapkan sebagai alternatif eksekusi putusan yang dikenakan kepada instansi terkait. Penerapan uang paksa dikatakan menjadi penyebab tidak dilaksanakannya putusan pengadilan, yang mana belum diatur mengenai pelaksanaan sanksi uang paksa terkait putusan PTUN. Selanjutnya adalah masalah terkait pihak yang berhak menjatuhkan sanksi administratif yang dikenakan pada pejabat TUN terkait pelaksanaan putusan PTUN yang tidak ditaati. Dalam hal ini pada kenyataannya bukan PTUN yang menjatuhkan sanksi administratif, melainkan pejabat pemerintahan atau instansi terkait yang diberikan otoritas menjatuhkan sanksi dengan mekanisme yang sesuai peraturan perundang-undangan. Lalu terakhir adalah terkait penerapan sanksi berupa pengumuman ke media massa yang mengacu pada UU PTUN lebih tepatnya pada Pasal 116 ayat (5). Dalam mekanisme pelaksanaan sanksi tersebut tidak terdapat kejelasan ketentuan terkait rincian muatan pengumuman. Terkait masalah ini, dirasa perlu ditindaklanjuti agar didapatkan kejelasan mengenai ketentuan untuk rincian pelaksanaan terkait sanksi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (1992). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Rajawali Pers.
- Akbar, M. K. (2021). *Article 16 3-24-2021 Part of the Administrative Law Commons, Civil Law Commons, Constitutional Law Commons, Criminal Law Commons, and the International Law Commons Recommended Citation Recommended Citation Akbar* (Vol. 1). Muhammad Kamil.
<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/16>
- Asmuni. (2016). Eksekutabilitas Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara. *Perspektif Hukum*.
- Azzahra, F. (2020). Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum). *Binamulia Hukum*, 9(2), 127–140.
- Dinata, A. W. (2022). Legal Implications of Non-Compliance With the Decision of the State Administrative Court in Terms of the Implementation of Regional Autonomy and the



- Unitary State. *Jurnal Hukum Peratun*, 4(1), 1–30.
<https://doi.org/10.25216/peratun.412021.1-30>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group.
- Handoko, N. U., & Erliyana, A. (2020). garuda2170349. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 06(02), 42–46.
- Harahap, Z. (2002). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Edisi Revi). Raja Grafindo Persada.
- Herlambang, P. H., Sulistiyono, T., & Ridho, F. (2020). *PERAN PENGADILAN DALAM PROSES EKSEKUSI PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG*.
- Lotulung, P. E. (1995). *Kapita Selekta Hukum Mengenang Almarhum Prof. H. Oemar Seno Adji, S.H.* Ghalia Indonesia.
- Mahkamah Agung. (2018). *Yurisprudensi*. Direktori Putusan Mahkamah Agung.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eaec78a7e3e109c30303935333535.html>
- Makmur, E. (2020). *Mengenal KTUN sebagai Objek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara*. Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/mengenal-ktun-sebagai-objek-sengketa-peradilan-tata-usaha-negara/>
- Marbun, S. (2011). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. FH UII Press.
- Prodjohamidjojo, M. (2005). *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*. Ghalia Indonesia.
- Rahman, C. T. N. (2023). Problematik Upaya Paksa Terkait Eksekusi Putusan Sengketa Kepegawaian. *Novum: Jurnal Hukum*, 1(1), 35–48.
- Ridwan. (2014). *Hukum Administrasi*. Rajawali Pers.
- Sari, L. putri, & Wibowo, A. (2023). Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 59–63.
<https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.99>
- Setiadi, W. (2009). Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 606.
- Soleh, M. A. (2018). Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap. *Mimbar Keadilan*, 18–46.
<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1604>
- Syahrizal, D. (2013). *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*. Medpress Digital.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Tjakranegara, R. S. (2002). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Triwulan, T., & Widodo, I. G. (2014). *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Kencana.
- UU PTUN. (2009). *Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.
- Wahyunadi, Y. M. (2004). *Prosedur Beracara di Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara*. *Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta*, 5, 4.